

**TINJAUAN PENERIMAAN PPH FINAL UMKM SETELAH PENERAPAN
UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
(HPP) NOMOR 7 TAHUN 2021 DI KPP PRATAMA PADANG DUA**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Fadilla Ismuriza Putri
BP/NIM: 19233027**

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**TINJAUAN PENERIMAAN PPH FINAL UMKM SETELAH PENERAPAN
UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
(HPP) NOMOR 7 TAHUN 2021 DI KPP PRATAMA PADANG DUA**

Nama : Fadilla Ismuriza Putri
NIM : 19233027
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Diketahui Oleh:


Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Firman, SE, M., Sc.
NIP. 19800206 200312 1 004




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENERIMAAN PPH FINAL UMKM SETELAH PENERAPAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP) NOMOR 7 TAHUN 2021 DI KPP PRATAMA PADANG DUA

Nama : Fadilla Ismuriza Putri
NIM : 19233027
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji
Tugas Akhir Prodi Studi Diploma DIII Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2022

No.	Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Firman, SE, M.Sc	(Ketua)	
2	Arief Maulana, SE, MM	(Anggota)	
3	Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadilla Ismuriza Putri
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233027
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 26 Maret 2001
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Belakang stasiun TVRI Padang
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerimaan PPH Final UMKM Setelah Penerapan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 Di KPP Pratama Padang Dua

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2022
Yang Menyatakan,



Fadilla Ismuriza Putri
NIM. 19233027

ABSTRAK

Fadilla Ismuriza Putri: Tinjauan Penerimaan PPh Final UMKM Setelah Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 Di KPP Pratama Padang Dua.

Dosen Pembimbing: Firman, SE, M.Sc.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tingkat penerimaan pajak penghasilan final UMKM dan upaya KPP Pratama Padang Dua untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final setelah penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yang beralamat Jalan Pemuda Nomor 49 Olo, Padang Barat, Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisa data berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di KPP Pratama Padang Dua dan data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Padang Dua berupa data penerimaan pajak dari tahun 2018 s.d tahun 2022 serta, data kepatuhan pelaporan SPT atas wajib pajak UMKM tahun 2018 s.d 2022 dan data wajib pajak UMKM tahun 2018 s.d 2022 di Kota Padang. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa kebijakan penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap PPh Final UMKM memberikan peningkatan penerimaan pajak penghasilan final sejak berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Meskipun peningkatan tidak dalam jumlah yang besar, namun kebijakan ini dapat dikatakan memberikan dampak yang baik ditengah keadaan pemulihan perekonomian setelah terjadi pandemi.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, PPh Final UMKM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Penerimaan PPh Final UMKM Setelah Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 Di KPP Pratama Padang Dua.”**

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penulisan Tugas Akhir ini. Hal ini disebabkan karena kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Tujuan dari penulis Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Manajemen Pajak. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan informasi dari berbagai sumber. Untuk itu, pernyataan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Firman, SE, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan
2. Bapak Gesit Thabrani, SE, MT selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak Dr. Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Chichi Andriani, SE, M.M, selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak.
5. Bapak/Ibu Dosen dan, Staf Pengajar Pada Program Studi DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

6. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Pegawai Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Orang tua tercinta, ayah dan ibu, beserta kakak dan adik tersayang atas do'a dan segala pengorbanan, baik moril maupun materi kepada penulis.
9. Teman-teman seangkatan dan lain-lainnya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bermanfaat bagi kita semua amin.

Padang, November 2022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pajak.....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Pengelompokan Pajak	7
3. Fungsi Pajak.....	9
4. Sistem Pemungutan Pajak	9
B. Pajak Penghasilan (PPh)	11
1. Subjek pajak dan Wajib Pajak.....	11
2. Objek Pajak Penghasilan	12
3. Bukan objek pajak	14
4. Tarif Penghasilan Kena Pajak	17
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	17
1. Defenisi Usaha Mikro Kecil Menengah	17
2. Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah.....	18
3. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	18
D. Pajak Penghasilan Final (PPh Final) UMKM Setelah Berlakunya UU HPP	20
1. Tarif Pajak.....	21
2. Subjek Pajak	23
3. Objek Pajak.....	23
4. Jangka Waktu Pengenaan Tarif	24
E. Penerimaan Pajak.....	24
F. Upaya KPP Pratama Padang Dua Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Setelah UU HPP Berlaku.....	25

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	28
A. Bentuk Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Rancangan Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Tahapan Penelitian.....	29
3. Objek Penelitian	32
4. Sumber Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
A. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	32
B. Visi dan Misi.....	33
C. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	33
D. Hasil Penelitian	33
BAB V PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tarif Penghasilan Kena Pajak UU HPP	17
Tabel 2	Data Penerimaan Pajak Penghasilan Final UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	37
Tabel 3	Data Rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan Final UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Observasi Penelitian.....	44
Lampiran 2.	Surat Persetujuan Izin Riset.....	45
Lampiran 3.	Data yang Diperoleh Hasil Izin Riset.....	46
Lampiran 4.	Lembar Wawancara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	47
Lampiran 5.	Dokumentasi Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.....	48
Lampiran 6.	Dokumentasi Sosialisasi KPP Pratama Padang Dua.....	49

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini diimbangi dengan upaya pemerintah yang terus melakukan reformasi di bidang kebijakan dan administrasi. Pajak penghasilan termasuk sumber yang cukup besar dalam penerimaan pajak karena subjeknya adalah semua orang yang memiliki penghasilan sebagaimana disebutkan dalam UU PPh Pasal 1, bahwa Pajak Penghasilan dibebankan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu PPh pasal 21, PPh 22, PPh 23, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh 19, PPh 24, PPh 25, PPh 26, PPh 29, PPh 21/26, PPh 23/26, PPh Final PP 23/2018. Untuk meningkatkan penerimaan pajak itu, maka pemerintah melakukan upaya seperti adanya perubahan tarif pengenaan PPh Final untuk UMKM.

Pengenaan PPh final UMKM ini bertujuan agar penghasilan yang diterima akan dipungut PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut didapat. Pajak penghasilan yang dipungut, baik dilakukan pemotongan oleh pihak lain maupun yang diserahkan sendiri dan bukan merupakan pembayaran yang dilakukan diawal atas PPh yang terutang tetapi sudah melakukan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut. Oleh karena itu, penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dikalkulasi lagi pajak penghasilannya di Surat Pemberitahuan Tahunan

untuk dikenakan tarif global bersamaan dengan penghasilan lainnya. Begitu juga dengan PPh yang telah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

Salah satu pajak penghasilan yaitu UMKM, jumlah UMKM yang setiap tahunnya semakin banyak, memberikan peluang kepada pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Menanggapi hal ini maka pemerintah menerbitkan kebijakan baru pada tahun 2018 yaitu menurunkan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM dari 1% menjadi 0,5%, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Juli 2018.

UMKM telah menguasai perekonomian Indonesia, berdasarkan data perkembangan UMKM pada situs Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2018 - 2019, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Banyaknya pelaku UMKM menjadi target bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak negara. Salah satu upaya DJP dalam merangkul UMKM untuk berperan dalam penerimaan pajak adalah dengan menetapkan tarif bagi wajib pajak pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu.

Namun pada saat ini, pemerintah telah mengatur kebijakan perpajakan yang baru tentang ketentuan PPh pada UU HPP mulai berlaku per 1 Januari 2022. Terdapat beberapa ketentuan baru pada UU PPh, salah satunya

pemberlakuan batas peredaran bruto tidak kena pajak. Dalam Pasal 7 Ayat (2a) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa sebelumnya PPh Final 0,5% Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang melakukan usaha dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Maka ketentuan baru ini berlaku bagi usaha mikro dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Perubahan peraturan atas UU Pajak Penghasilan dalam UU HPP diharapkan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah termasuk pengusaha mikro dan kecil orang pribadi maupun usaha mikro dan kecil badan. Maka dari itu perlu dianalisis mengenai prinsip keadilan pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha mikro dan kecil agar berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak dan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dan mencapai target penerimaan pajak penghasilan final UMKM yang dapat meningkat maka akan berdampak positif bagi pendapatan negara untuk pembangunan negara kedepannya.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut **“Tinjauan Penerimaan PPH Final UMKM Setelah Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021 Di KPP Padang Dua”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penerimaan pajak UMKM sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 dan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua?
2. Apa saja upaya KPP Pratama Padang Dua untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final UMKM setelah berlakunya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kepada wajib pajak UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam pembahasan masalah di atas adalah

1. Untuk Mengetahui apakah penerimaan pajak UMKM sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 dan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.
2. Untuk mengetahui Apa saja upaya KPP Pratama Padang Dua untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final UMKM setelah berlakunya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kepada wajib pajak UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai pengembangan profesi bagi mahasiswa manajemen pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kemampuan intelektual dan mengkaji lebih dalam tentang pengaruh persepsi mahasiswa manajemen pajak fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang tentang pajak.

b. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi. Wawasan dan masukan untuk peneliti selanjutnya sehingga hasilnya dapat lebih baik dari sebelumnya.

c. Bagi Universitas Negeri Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teori yang terkait dengan persepsi tentang pajak UMKM.

d. Bagi Masyarakat, Terutama Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan untuk memperluas sudut pandang tentang pentingnya pengaruh persepsi pajak UMKM.